

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Islam tersebar melalui hubungan perdagangan, budaya, dan kerajaan yang dibentuk pada abad ke-15. Saat ini pertumbuhan pemeluk agama Islam di Indonesia terus meningkat hingga sekarang. Berbagai dakwah Islam yang selalu digelar di seluruh penjuru Indonesia oleh para tokoh agama Islam adalah salah satu faktor kunci dalam peningkatan pemeluk agama Islam. Oleh karena itu, hukum dan prinsip Syariah dalam melaksanakan dan mengelola kehidupan sehari-hari baik tingkah laku maupun perekonomian di Indonesia menjadi tumbuh kuat.

Zakat adalah salah satu penerapan prinsip Syariah yang selalu diterapkan dalam kehidupan seorang Muslim. Zakat adalah bagian dari kelima rukun Islam yang wajib dijalankan bagi setiap Muslim. Seorang Muslim yang membayarkan zakat (*Muzaki*) lalu disalurkan kepada penerima zakat (*Mustahik*) yang kurang mampu dan berhak menerima zakat. Pengelolaan untuk pembayaran dan penyaluran zakat, infaq, dan sedekah tersebut biasanya dipercayakan kepada *Amil* zakat.

Di Indonesia, *Amil* zakat sudah banyak yang berbentuk organisasi yang disebut Organisasi Pengelola Zakat. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) terbagi menjadi dua bagian yaitu BAZ (Badan Amil Zakat) yang dikelola oleh pemerintah dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dikelola oleh pihak swasta (Indrarini &

Surya Nanda, 2017). Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia yang sudah memiliki izin resmi dari pemerintah. Lembaga tersebut yakni BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), Lazismu (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah), LAZ Rumah Zakat Indonesia, LAZ Daarut Tauhid, LAZ Nadhlatul Ulama, dan lain-lain.

Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No.38 Tahun 1999 yang menyebabkan perkembangan zakat di Indonesia meningkat secara signifikan. Undang-Undang tersebut menyatakan zakat dapat dikelola baik oleh lembaga zakat yang dibentuk pemerintah (Badan Amil Zakat) maupun lembaga zakat yang dibentuk oleh swasta (Lembaga Amil Zakat). Namun, terjadi penambahan peraturan mengenai zakat di Indonesia yaitu bergantinya UU No.38 Tahun 1999 menjadi UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Didalam hal Undang-undang ini terdapat aturan tentang wewenang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai koordinator pengelola zakat nasional.

Saat ini masyarakat mengharapkan bahwa masyarakat dapat melihat dan mengetahui laporan keuangan yang disampaikan oleh BAZNAS dan Lazismu. Maka dari itu, BAZNAS dan Lazismu diharuskan untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangannya. Kepercayaan adalah kunci kesuksesan dalam mengemban amanah dalam mengelola dana masyarakat yang disalurkan ke BAZNAS dan Lazismu baik dari seseorang maupun suatu lembaga.

Menurut penelitian yang dilaksanakan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta membuktikan bahwa sebanyak 97% diharapkan OPZ bekerja secara transparan dan akuntabel oleh masyarakat, 90% menginginkan adanya ketidak

sulitan dalam mengkases data laporan keuangan dan meminta untuk dipublikasikan diberbagai media (Rahman, 2015). Maka dari itu, OPZ harus menerapkan kinerja transparan dan akuntabel guna menghadapi kepercayaan masyarakat yang dinilai terlalu sensitif dengan hal pengalokasian dana umat.

Penulis memilih BAZNAS Kota Yogyakarta dan Lazizmu Kota Yogyakarta adalah bahwa BAZNAS Kota Yogyakarta adalah Badan Amil Zakat yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Daerah Tingkat II. Sumber penerimaan tetap BAZNAS Kota Yogyakarta berasal dari pengutan gaji PNS yang beragama Islam dilingkungan instansi pemerintahan Kota Yogyakarta. BAZNAS juga ditunjuk sebagai badan koordinator pengelola zakat nasional dalam UU No.23 Tahun 2011.

Sedangkan untuk Lazizmu, penulis beralasan bahwa Lazizmu adalah Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh Organisasi Islam yaitu Muhammadiyah. Kota Yogyakarta adalah basis sekaligus tempat berdirinya Muhammadiyah. Oleh karena itu, tentu banyak masyarakat yang tergabung dalam organisasi Muhammadiyah mempercayakan pembayaran zakat, infaq dan sedekahnya ke Lazizmu. Pada penelitian ini, penulis juga ingin membuktikan bahwa kedua lembaga tersebut dapat menganalisis sistem pengukuran kinerja dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah berdasarkan PSAK 109. Selain itu, Kedua lembaga tersebut sudah termasuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang memiliki izin resmi pemerintahan dengan pengelolaan berskala nasional.

B. Batasan Masalah

Untuk menganalisa akuntabilitas dan transparansi Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat, penulis ingin mengetahui pengelolaan dana zakat melalui OPZ yang ada di Kota Yogyakarta yaitu BAZNAS Kota Yogyakarta dan Lazismu Kota Yogyakarta dengan melihat Laporan Keuangan yang disajikan pada 3 tahun terakhir lalu menganalisis kebijakan akuntansi berdasarkan PSAK 109, penerapan akuntabel dan transparansi terhadap penyajian laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dengan membatasi ruang lingkup penelitian pada BAZNAS Kota Yogyakarta dan Lazismu Kota Yogyakarta yang merupakan Organisasi Pengelola Zakat yang telah memiliki izin resmi dari pemerintah, pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kesesuaian penyajian Laporan Keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berdasarkan PSAK 109 di BAZNAS Kota Yogyakarta dan Lazismu Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana penerapan transparansi dan akuntabilitas di BAZNAS Kota Yogyakarta dan Lazismu Kota Yogyakarta?

D. Tujuan dan Manfaat

Penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui apakah pengelolaan Laporan Keuangan pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah yang disusun oleh BAZNAS Kota Yogyakarta dan Lazismu telah sesuai berdasarkan PSAK 109.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan akuntansi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta dan Lazismu dalam mengemban amanah dana dari masyarakat yang akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
3. Untuk mengetahui apakah Laporan Keuangan dan Aktivitas BAZNAS Kota Yogyakarta dan Lazismu Kota Yogyakarta transparan dan akuntabel.

Manfaat dari penelitian ini yakni:

1. Manfaat teoritis:

Menambah pemahaman dalam bidang akuntansi tentang pelaporan keuangan organisasi/perusahaan nirlaba yang bernuansa religius khususnya untuk memperdalam teori tentang PSAK 109 dan sistem pengukuran kinerja perusahaan.

2. Manfaat praktis:

Memberikan informasi mengenai Laporan Keuangan dan penilaian untuk bahan evaluasi pada Organisasi Pengelola Zakat lainnya sebagai bahan evaluasi rujukan dalam penyajian laporan keuangan yang sesuai berdasarkan PSAK 109.